



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penopang pendapat nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sebesar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah Negara, tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pembayaran pajak dan peran peserta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama merupakan hal yang penting untuk pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. Pembayaran pajak tidak akan merugikan karena pajak dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat (Direktorat Jenderal Pajak: 2015).

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang pasti terjadi di semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. *Tax Ratio* yang masih rendah membuktikan masih adanya peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat dilihat dari presentase sebesar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP hal tersebut mencerminkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak: 2016). Dalam kutipan Direktorat Jendral Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani (2017) mengatakan, angka pembayar pajak di Indonesia dibanding dengan banyak penduduk Indonesia Wajib Pajak baru mencapai angka 11%. Data yang didapatkan berdasarkan objek pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai berikut:



Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading 2014-2016

TAHUN	JUMLAH WP OP KARYAWAN & NON KARYAWAN (a)	JUMLAH SPT TAHUNAN (b)	KEPATUHAN (b/ a x 100%)
2014	55.045	23.843	43%
2015	60.836	25.434	42%
2016	63.567	26.246	41%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2016), salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyetoran pajak (*tax compliance*) dan rumitnya peraturan dibidang perpajakan menjadi salah satu alasan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya melakukan reformasi berbagai regulasi di bidang perpajakan, antara lain yang terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktorat Jenderal Pajak, Amin Laili (2013), menyatakan kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, *tax amnesty* perlu diterbitkan kembali tahun 2016 yang sebelumnya pernah diterbitkan pada tahun 1964 dan 1984 di Indonesia namun gagal. Penyebab pertama, karena terdapat harta milik

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Kedua, untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan ketiga karena adanya kasus *panama pappers*. Dari ketiga latar belakang diterbitkan kebijakan *tax amnesty*, maka pada 1 Juli 2016 disahkan peraturan pengampunan pajak Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia. (Lembaga Pajak: 2016).

Bukti lain pengampunan pajak perlu diterbitkan, pada pernyataan Ragimun (2016:9) menjelaskan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk mempercepat penerimaan negara dalam bagian perpajakan yang terjadi secara cepat dan dalam jangka waktu yang singkat. Program ini dilaksanakan pemerintah sebagai upaya karena semakin banyak masyarakat yang melakukan penghindaran pajak. Dalam tulisan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2016), ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pandangan yang sama tujuan ini dinyatakan pula oleh Eric Le Borgne dalam kertas kerja IMF “*Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the US States*” (2006:1), bahwa pengampunan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah (Dr. Zainal Muttaqin, S.H., MH., 2013:31).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan data Ditjen Pajak yang dilansir oleh Tribun Batam (2017) jumlah Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak tercatat sebanyak 653.562 Wajib Pajak dari 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan dengan total uang tebusan pengampunan pajak yang sudah dibayar sebanyak Rp 103,9 triliun dan presentase Wajib Pajak yang telah membayar amnesty pajak sebesar 15%. Berdasarkan data yang didapatkan dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2016-2017 dari 11.691 total Wajib Pajak yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Jumlah SPH dan Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Tahun	Bulan	SPH	Uang Tebusan
2016	7	3	Rp 12.694.765
	8	359	Rp 1.320.827.893
	9	6837	Rp 1.456.541.856.147
	10	311	Rp 7.968.569.662
	11	361	Rp 2.737.621.861
	12	1621	Rp 1.651.328.388
2017	1	140	Rp 2.267.079.298
	2	277	Rp 1.787.988.285
	3	2622	Rp 15.834.176.287
TOTAL		12531	Rp 1.792.522.142.586

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Dampak dari adanya *tax amnesty* dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif yang didapatkan oleh Negara yaitu dalam rangka meningkatkan penerimaan APBN negara dari sektor perpajakan, sedangkan manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memanfaatkan *tax amnesty* yaitu pengampunan pajak pada pajak yang belum pernah dibayarkan sebelumnya atas aset,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan, dan lainnya dengan tarif yang telah ditetapkan selama tiga kuartal tanpa menambah beban pajak lagi baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja.

Dalam pengampunan pajak, terdapat repatriasi harta dan deklarasi harta. Repatriasi harta adalah kondisi dimana Wajib Pajak bermaksud mengalihkan hartanya ke dalam wilayah NKRI. Sedangkan deklarasi kondisi dimana Wajib Pajak mengungkapkan harta yang berada di dalam wilayah Indonesia

Adapun dampak negatif dari adanya amnesty pajak bagi wajib pajak yaitu dikenakan denda (sanksi) sebesar 200 persen atas pajak penghasilannya jika dengan sengaja atau tanpa sengaja tidak mengungkap seluruh asetnya dan sementara itu, untuk wajib pajak yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi asetnya, tetapi melanggar ketentuan pelaporan dan investasi yang dipersyaratkan, akan dicabut amnestinya plus dikenai tambahan sanksi administrasi sebesar 2 persen per bulan selama maksimal dua tahun. Dengan demikian, fasilitas amnestinya dicabut dan yang bersangkutan akan dikenakan tarif normal PPh atas harta yang sempat dialporkan dan direpatriasi plus denda administrasi tersebut (Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak). Dampak negatif lainnya bagi Negara itu sendiri yaitu tidak menjaminnya setoran kas Negara dapat meningkat serta dapat menimbulkan perilaku *moral hazard* lainnya. Maka dari itu dengan adanya sisi positif maupun negatif dari amnesty pajak wajib pajak dapat melaporkan hartanya secara jujur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diperoleh beberapa masalah, yaitu:

1. Apakah penerapan kebijakan pada perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?



2. Apakah penerapan fasilitas *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

3. Apakah penerapan sanksi *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis menetapkan batasan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah penerapan fasilitas *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah penerapan sanksi *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam waktu, tenaga dan kemampuan dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

2. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

3. Periode penelitian ini adalah 2016-2017.

4. Variabel penelitian ini adalah *tax amnesty*, sanksi (*tax amnesty*), dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Pengaruh penerapan *tax amnesty* dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”**

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis tetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu, secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti secara empiris mengenai teori *tax amnesty* yang diterapkan sejak tahun 2016 yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Kuartal I (1 Juli – 31 September 2016)
- b) Kuartal II (1 Oktober – 31 Desember 2016), dan
- c) Kuartal III (1 Januari – 31 Maret 2017)

Serta memberikan gambaran secara empiris mengenai *tax amnesty* serta sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar maupun tidak patuh terhadap kewajiban pajak.

2. Praktis

Untuk beberapa pihak, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



a) Kantor Instansi Pajak

C Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keuntungan dalam penerapan *tax amnesty* dan sanksi pajak atas amnesti pajak baik untuk wajib pajak itu sendiri maupun negara

C Wajib pajak orang pribadi

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan mengenai *tax amnesty* yang telah dilakukan wajib pajak orang pribadi yang telah di tetapkan pemerintah memberikan dampak yang baik atau tidak

C Penelitian Lanjutan

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai efektivitas penerapan pengaruh *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

C Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan *tax amnesty* sehingga dapat melakukan perbandingan antara kebijakan yang ada dengan praktek kebijakan yang terjadi di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.